



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa maka perlu mengatur penggunaan dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
 - b. bahwa guna ketertiban pengalokasian, dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang optimal untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Kepala Dusun adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi DAK.
17. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD atau atau sumber dana lain selain Dana Desa.
18. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan penghasilan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD.
19. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang bertugas mendampingi Desa dalam Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa.
20. Status Dusun Memenuhi Syarat selanjutnya disebut Dusun MS adalah Dusun yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RW, setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan setiap RT terdiri paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga.

21. Status Dusun Tidak Memenuhi Syarat selanjutnya disebut Dusun TMS adalah Dusun yang tidak memenuhi syarat Dusun MS.
22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
23. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
24. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
25. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADD Dalam APBD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD setelah kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (3) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Alokasi ADD Setiap Desa

Pasal 3

- (1) Besaran alokasi ADD untuk tiap Desa setiap tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD setiap Desa guna memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. kebutuhan Siltap dan Tunjangan kinerja Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi;
 - b. kebutuhan Tunjangan pimpinan dan anggota BPD, serta operasional BPD;
 - c. kebutuhan biaya operasional dan insentif Ketua RT dan RW;
 - d. kebutuhan Siltap dan Tunjangan kinerja Kepala Dusun;
 - e. kebutuhan operasional Pemerintah Desa, dan
 - f. kebutuhan pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Penghitungan Siltap Kepala Dusun

Pasal 4

- (1) Ketentuan mengenai Siltap bagi Kadus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terbagi dalam 3 (tiga) tahapan.
- (2) Pada tahap Kesatu Siltap Kadus diberikan kepada semua Kadus tanpa melihat status Dusun MS atau Dusun TMS di Desa yang memiliki Kadus paling banyak 6 (enam).
- (3) Apabila setelah tahapan kesatu seperti dimaksud pada ayat (2), Desa masih memiliki Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap, maka Kadus yang memperoleh Siltap hanya Kadus Dusun MS.
- (4) Apabila setelah tahapan kesatu dan kedua masih ada Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Desa masih memiliki Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap dengan jumlah 1 (satu) – 3 (tiga) maka Desa tidak memperoleh alokasi bantuan Siltap Kadus;

- b. apabila Desa masih memiliki Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap dengan jumlah 4 (empat) maka Desa memperoleh alokasi bantuan Siltap Kadus sejumlah 1 (satu);
 - c. apabila Desa masih memiliki Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap dengan jumlah 5 (lima) maka Desa memperoleh alokasi bantuan Siltap Kadus sejumlah 2 (dua); dan
 - d. apabila Desa masih memiliki Kadus yang belum memperoleh alokasi Siltap dengan jumlah lebih dari 5 (lima) maka Desa memperoleh alokasi bantuan Siltap Kadus sejumlah 3 (tiga).
- (5) Kepala Dusun yang belum memperoleh alokasi Siltap yang bersumber dari ADD dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain dari dana Desa.

Bagian Keempat

Penghitungan Iuran Jaminan Kesehatan Kadus

Pasal 5

- (1) Bagi Kadus yang telah memperoleh alokasi Siltap yang bersumber dari ADD, pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dipotong dari Siltap.
- (2) Bagi Kadus yang tidak memperoleh alokasi Siltap yang bersumber dari ADD mendapatkan alokasi bantuan iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari ADD.

Bagian Kelima

Tunjangan Kinerja Kadus

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja Kadus diberikan kepada Kadus dengan status Dusun MS.
- (2) Tunjangan kinerja Kadus dengan status Dusun TMS dapat dialokasikan dari sumber dana selain dari dana transfer.

BAB III
TIM FASILITASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DAN TIM PENDAMPING KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim fasilitasi pengelolaan ADD dan Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim fasilitasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sebanyak 12 (dua belas) tahap.
- (2) Pengajuan insentif dan operasional RT/RW dipisahkan dari pengajuan ADD per tahap.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran ADD tahap kesatu

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD tahap kesatu dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 21 Januari tahun berjalan.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran berjalan;
 - b. peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan yang telah diundangkan;
 - c. surat keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa APB Desa;
 - d. laporan realisasi penggunaan ADD sampai bulan Desember tahun sebelumnya sesuai aplikasi sistem keuangan Desa;
 - e. rencana penggunaan dana ADD tahap I;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan ADD;
 - g. fotokopi buku rekening kas Desa; dan
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) Desa.
- (3) Berdasarkan permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat tanggal 25 bulan Januari tahun berjalan, Camat mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Desa di wilayahnya kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADD tiap Desa;
 - b. laporan realisasi ADD bulan sebelumnya sesuai aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES); dan
 - c. rencana penggunaan dana ADD bulan berkaitan.
- (4) Berdasarkan permohonan penyaluran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3), paling lambat pada tanggal 27 Januari tahun berjalan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.

- (5) Penyaluran ADD tahap kesatu dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran ADD tahap kedua dan selanjutnya

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD tahap berikutnya dilaksanakan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD tahap berkaitan.
- (2) Ajuan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Ajuan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi tahap sebelumnya sesuai aplikasi sistem keuangan Desa; dan
 - b. rencana penggunaan dana ADD tahap berkaitan.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (5) Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi berkas permohonan penyaluran dan kelengkapan dokumennya.
- (6) Berdasarkan permohonan penyaluran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, Camat mengajukan permohonan penyaluran ADD untuk seluruh Desa di wilayahnya kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi jumlah permohonan dana ADD per Desa; dan
 - b. lembar verifikasi berkas pengajuan penyaluran ADD.
- (7) Berdasarkan permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menyalurkan ADD ke rekening kas Desa dengan melampirkan rekapitulasi permohonan penyaluran ADD.

- (8) Penyaluran ADD tahap berikutnya dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Pasal 11

Permohonan Penyaluran ADD untuk insentif dan operasional RT/RW dengan melampirkan rencana penggunaan dana.

Pasal 12

- (1) Permohonan ADD perubahan:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa perubahan tahun anggaran berjalan yang telah diundangkan; dan
 - b. rencana penggunaan dana ADD perubahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi, selanjutnya semua berkas dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat.
- (3) Apabila dalam proses verifikasi berkas administrasi penyaluran ADD tidak lengkap, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila terdapat penambahan pagu anggaran ADD setelah Perubahan APBD, maka penyaluran penambahan ADD tersebut dilakukan 1 (satu) kali setelah Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.
- (5) Badan Keuangan Daerah melakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Badan Keuangan Daerah melakukan transfer ADD langsung ke rekening kas Desa setelah dikurangi potongan iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) dari Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 13

Format surat ajuan permohonan pencairan, lembar verifikasi, berita acara verifikasi, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 14

- (1) ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai skala prioritas di Desa.
- (2) Penggunaan ADD untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, insentif RT/RW, serta tunjangan pimpinan, anggota dan operasional BPD, serta operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Ketentuan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- (4) Ketentuan besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Dusun sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
dan

- d. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Perangkat Desa di luar susunan organisasi dan tata kerja tidak mendapatkan Tunjangan kinerja.
 - (6) Ketentuan tunjangan pimpinan, anggota dan operasional BPD, sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Anggota BPD sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - e. Operasional BPD digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenang BPD yang paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
 - (7) Insentif RT dan RW, sebagai berikut :
 - a. Ketua RT dan Ketua RW diberikan insentif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - b. Masing-masing RT dan RW diberikan biaya operasional sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (8) Penggunaan ADD untuk mendanai kegiatan tersebut di bawah ini, diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa meliputi:
 - a. operasional pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - b. operasional lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. operasional pos pelayanan keluarga berencana - kesehatan terpadu;
 - d. operasional karang taruna;
 - e. operasional satuan perlindungan masyarakat; dan
 - f. kebutuhan iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) bagi peserta PBPU yang berasal dari Desa

bersangkutan dan belum tercakup dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) serta didaftarkan oleh Pemerintah Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) BPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,




METTY FERRISKA R, S.H., M.H.

NIP. 19760417199032007